



P U T U S A N

No : 28/Pid.B/2013/PN-Blg.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN NEGERI BALIGE yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JAULIM HARIANJA ALIAS Op. RAMOT.**  
Tempat lahir : Pea Domdon.  
Umur/Tgl. Lahir : 66 Tahun / 07 Agustus 1945.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Paraduan Desa Marom Barat Kecamatan Uluan  
Kabupaten Toba Samosir.  
Agama : Kristen Protestan.  
Pekerjaan : Petani.  
Pendidikan : SD Kelas I.
2. Nama lengkap : **SAMSIR BUTAR-BUTAR ALIAS AMA EGA.**  
Tempat lahir : Hutabolon/Marom.  
Umur/Tgl. Lahir : 51 Tahun / 18 Agustus 1960.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Hutabolon Desa Marom Barat Kecamatan Uluan Kabupaten  
Toba Samosir.  
Agama : Kristen Protestan.  
Pekerjaan : Petani.  
Pendidikan : STM Kelas III.

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri di persidangan, meskipun telah disampaikan oleh Majelis Hakim haknya sebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHAP;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa pada tingkat penyidikan tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik Kepolisian;

Para Terdakwa ditahan dengan Tahanan Kota berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan dari :

1. Penuntut Umum, tertanggal 23 Januari 2013, Nomor : Print - 92/N.2.2.7/ Epp.2/01/2013 dan Nomor : Print - 93/N.2.2.7/Epp.2/01/2013, dalam tahanan kota sejak tanggal 23 Januari 2013 sampai dengan tanggal 11 Februari 2013;
2. Hakim Pengadilan Negeri Balige, tertanggal 01 Juli 2013, Nomor : 28/SPP.I/ Pen.Pid/2013/PN.Blg., sejak tanggal 01 Juli 2013 sampai dengan tanggal 30 Juli 2013;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige, tertanggal 26 Juli 2013, Nomor : 28/SPP.II/Pen.Pid/2013/PN.Blg., sejak tanggal 31 Juli 2013 sampai dengan tanggal 28 September 2013;

### Pengadilan Negeri tersebut;

### Setelah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Balige No. : B-35/N.2.27/Epp.1/02/2013, tanggal 06 Februari 2013, atas nama Terdakwa **JAULIM HARIANJA ALIAS Op. RAMOT, dkk;**
2. Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-04/ OHARDA/02/2013, tanggal 23 Januari 2013, atas nama Terdakwa **JAULIM HARIANJA ALIAS Op. RAMOT, dkk;**
3. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige, Nomor : 28/ PEN.PID/2013/ PN.BLG., tertanggal 07 Februari 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara ini;
4. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige, Nomor : 28/ PEN.PID/2013/ PN.BLG., tertanggal 01 Juli 2013, tentang Pergantian Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;
5. Surat Penetapan Majelis Hakim, Nomor : 28/Pen.Pid/2013/PN.Blg., tanggal 08 Februari 2013 tentang Penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;
6. Berkas Perkara atas nama Terdakwa **JAULIM HARIANJA ALIAS Op. RAMOT, dkk**, beserta seluruh lampirannya;

### Setelah mendengar :



- a. Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, di persidangan pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2013;
- b. Keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa dalam pemeriksaan di depan persidangan;

**Setelah memperhatikan :**

- Barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
  - Requisitoir (Tuntutan Pidana) Penuntut Umum dipersidangan pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2014, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
1. Menyatakan Terdakwa 1. **JAULIM HARIANJA ALIAS Op. RAMOT** dan Terdakwa 2. **SAMSIR BUTAR-BUTAR ALIAS AMA EGA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu**”, dalam dakwaan Pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. **JAULIM HARIANJA ALIAS Op. RAMOT** dan Terdakwa 2. **SAMSIR BUTAR-BUTAR ALIAS AMA EGA** berupa pidana penjara masing-masing selama **1(satu) bulan**, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan;
  3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
    - 1(satu) lembar asli Surat Perjanjian Manggabahon yang bermaterai Rp.2000,- tertanggal Marom, 13-9-2000 yang ditandatangani oleh Korban/Korban POSMAN BUTAR-BUTAR ALIAS OP. DIANA BUTAR-BUTAR;
- Agar dirampas untuk dimusnahkan.**
- 1(satu) lembar asli KTP (Kartu Tanda Penduduk) milik POSMAN BUTAR-BUTAR Nomor : 1.00026/2029/023/TU/96, yang dikeluarkan tanggal 01 Oktober 1996,



ditanda tangani oleh AN. BUPATI TAP. UTARA,  
CAMAT ULUAN dan dicap jari jempol;

- 1(satu) lembar asli KTP (Kartu Tanda Penduduk) milik  
POSMAN BUTAR-BUTAR Nomor :  
1212101604330001, yang dikeluarkan tanggal  
08-09-2009, ditanda tangani oleh Kepala Dinas  
Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tobasa dan di cap  
jari jempol;

**Agar dikembalikan kepada POSMAN BUTAR-BUTAR.**

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.-  
(seribu rupiah);

Telah mendengar Clementie dari Para Terdakwa dan Terdakwa secara lisan  
dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali  
perbuatannya, dan memohon kepada Majelis Hakim agar kepadanya dapat diberikan  
hukuman yang seadil-adilnya, serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum, dan Duplik dari Para Terdakwa  
secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana dan  
Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh  
Penuntut Umum dengan Surat Dakwaannya tertanggal 23 Januari 2013, telah didakwa  
melakukan tindak pidana sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

Bahwa Para Terdakwa, yakni Terdakwa 1. **JAULIM HARIANJA ALIAS OP.  
RAMOT** Terdakwa 2. **SAMSIR BUTAR-BUTAR ALIAS AMA EGA**, melakukan,  
menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pada hari Senin, tanggal 06 Juni 2011,  
atau setidaknya pada bulan Juni 2011, bertempat di rumah Terdakwa di Lumban  
Paraduan Marom Barat Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir, atau setidaknya  
di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri  
Balige, **membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan  
sesuatu hak, perikatan atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu  
hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat**



tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dilakukan Terdakwa dengan cara :

Bahwa pada tanggal 13 September 2000, Terdakwa 1. JAULIM HARIANJA Alias Op. RAMOT dan Terdakwa 2. SAMSIR BUTAR-BUTAR Alias AMA EGA, membuat surat perjanjian Menggابهon (penyerahan) sebidang tanah milik saksi korban POSMAN BUTAR-BUTAR, dari saksi korban POSMAN BUTAR-BUTAR kepada Terdakwa JAULIM HARIANJA Als. Op. RAMOT dengan cara Terdakwa 1. JAULIM HARIANJA menyediakan pulpen dari kertas bermaterai atas konsep dari Terdakwa 1. JAULIM HARIANJA Als. Op. RAMOT dengan isi surat bahwa Op. DIANA BUTAR-BUTAR (saksi korban POSMAN BUTAR-BUTAR) telah Menggابهon (menyerahkan) tanah milik saksi korban POSMAN BUTAR-BUTAR kepada Terdakwa 1. JAULIM HARIANJA Alias Op. RAMOT, setelah selesai menulis Surat Perjanjian Panggabeon tersebut, lalu Terdakwa 2. SAMSIR BUTAR-BUTAR Alias AMA EGA menandatangani Surat Panggabeon tersebut, sedangkan atas nama Op. DIANA BUTAR-BUTAR, (saksi korban POSMAN BUTAR-BUTAR), Terdakwa 1. JAULIM HARIANJA Alias Op. RAMOT, menyuruh Terdakwa 2. SAMSIR BUTAR-BUTAR Alias AMA EGA menandatangani atas nama Op. DIANA BUTAR-BUTAR (saksi korban POSMAN BUTAR-BUTAR), lalu Terdakwa 1. JAULIM HARIANJA Op. RAMOT menyuruh BULIHAR HARIANJA mendatangi Surat Panggabeon tersebut sebagai saksi.

Pada hari Senin tanggal 06 Juni 2011, sekira pukul 17.00 Wib, saksi korban POSMAN BUTAR-BUTAR bersama-sama dengan LINGIN BUTAR-BUTAR dan AMANI HAPOSAN MANURUNG berangkat ke rumah Terdakwa 1. JAULIM HARIANJA Alias Op. RAMOT di Lumban Paraduan Marom Barat Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir, untuk memperjelas mengapa sampai saat ini Terdakwa 1. JAULIM HARIANJA Alias Op. RAMOT masih menguasai tanah milik saksi korban POSMAN BUTAR-BUTAR, dan sesampainya di rumah Terdakwa 1. JAULIM HARIANJA Alias Op. RAMOT, saat itu Terdakwa 2. SAMSIR BUTAR-BUTAR Alias AMA EGA berada di rumah Terdakwa 1. JAULIM HARIANJA Alias Op. RAMOT, dan di dalam rumah Terdakwa 1. JAULIM HARIANJA Alias Op. RAMOT menunjukan kepada saksi korban 2(dua) lembar salinan photo copy surat, yang salah satunya adalah Surat tertanggal 13 September 2000, yakni Surat Perjanjian Panggabeon yang isinya saksi korban POSMAN BUTAR-BUTAR (Op. DIANA BUTAR-BUTAR) telah Menggابهon (menyerahkan) tanah milik saksi korban POSMAN BUTAR-



BUTAR kepada Terdakwa 1. JAULIM HARIANJA Alias Op. RAMOT dan tertera atas nama saksi korban Op. DIANA BUTAR-BUTAR (saksi korban POSMAN BUTAR-BUTAR) tertandatangani, sehingga saksi korban POSMAN BUTAR-BUTAR terkejut karena seumur hidupnya saksi korban POSMAN BUTAR-BUTAR tidak pernah menandatangani surat apapun karena saksi korban POSMAN BUTAR-BUTAR tidak tahu menandatangani, apabila ada surat yang perlu ditandatangani, maka saksi korban hanya membubuhkan cap sidik jari jempol sebelah kiri dan saksi korban tidak pernah menyerahkan tanah miliknya kepada Terdakwa 1. JAULIM HARIANJA Alias Op. RAMOT, kemudian saksi korban melaporkan perbuatan Para Terdakwa ke Penyidik Polres Toba Samosir.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **SAKSI BULIHAR HARIANJA** menerangkan :

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang saksi tidak ingat, pada tahun 2000, bertempat dirumah Terdakwa I Jaulim Harianja Alias Op. Ramot di Paraduan Desa Marom Barat Kec. Uluan Kab. Toba Samosir, saksi ada menandatangani Surat Perjanjian Manggابهon tanah yang disuruh oleh Terdakwa I Jaulim Harianja, dimana saksi saat itu sebagai saksi dari pihak pembeli;
- Bahwa isi surat yang saksi tanda tangani menyatakan bahwa Posman Butar-Butar Alias Op. Diana Butar-Butar ada Manggابهon atau menjual sebidang tanah kepada Terdakwa I Jaulim Harianja;
- Bahwa pemilik tanah yang dijual oleh Posman Butar-Butar kepada Terdakwa I Jaulim Harianja adalah milik Posma Butar-Butar sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah yang dijual oleh Posma Butar-Butar kepada Terdakwa I Jaulim Harianja;



- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan harga tanah yang dijual oleh Posman Butar-Butar kepada Terdakwa I Jaulim Harianja;
- Bahwa yang menulis Surat Perjanjian Manggابهon tersebut adalah Terdakwa II Samsir Butar-Butar Alias Ama Ega atas suruhan dari Posman Butar-Butar, sedangkan siapa yang membuat konsep Surat Perjanjian Manggابهon tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mau menandatangani Surat Perjanjian Manggابهon tersebut sebagai saksi, karena pada waktu menandatangani ada pihak pembeli dan pihak penjualnya;
- Bahwa yang menandatangani atas nama Posman Butar-Butar selaku pihak yang Manggابهon dalam Surat Perjanjian Manggابهon tersebut adalah Terdakwa II Samsir Butar-Butar atas suruhan Posman Butar-Butar sendiri karena Posman Butar-Butar tidak bisa tanda tangan;
- Bahwa yang hadir pada waktu membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Manggابهon tersebut adalah saksi sendiri, Terdakwa I Jaulim Harianja, Terdakwa II Samsir Butar-Butar, dan Posman Butar-Butar;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan berkeberatan atas keterangan saksi dan menerangkan bahwa arti Manggابهon bukan menjual, tetapi memberikan;

**2. SAKSI TIMA BUTAR-BUTAR menerangkan :**

- Bahwa saksi kenal dengan Op. Diana Butar-Butar karena nenek saksi dengan Op. Diana Butar-Butar kakak beradik;
- Bahwa Op. Diana Butar-Butar adalah Posman Butar-Butar;
- Bahwa Op. Diana Butar-Butar pernah Manggابهon tanah kepada suami saksi, yaitu Terdakwa I Jaulim Harianja;
- Bahwa Manggابهon artinya adalah menjual;
- Bahwa Op. Diana Butar-Butar Manggابهon tanah kepada Terdakwa I Jaulim Harianja sebelum tahun 2000, akan tetapi Surat Perjanjian Manggابهonnya dibuat tahun 2000;
- Bahwa harga tanah yang di Manggابهon Op. Diana Butar-Butar kepada Terdakwa I Jaulim Harianja adalah sebesar Rp.750.000;
- Bahwa saksi mengetahui Op. Diana Butar-Butar telah Manggابهon tanah kepada Terdakwa I Jaulim Harianja karena saksi yang menyerahkan uang



pembelian tanah tersebut kepada Op. Diana Butar-Butar yang saksi serahkan secara bertahap, yaitu tahap pertama sebesar Rp.700.000,-, dan tahap kedua sebesar Rp.500.000,-;

- Bahwa luas tanah yang di Manggابهon oleh Op. Diana Butar-Butar kepada Terdakwa I Jaulim Harianja seluas ± 7(tujuh) rante, dan pada waktu tanah yang di Manggابهon dalam keadaan kosong;
- Bahwa Surat Perjanjian Manggابهon tersebut dibuat pada tahun 2000, bertempat di rumah saksi dan surat perjanjian tersebut dibuat setelah menyerahkan uang pembayaran tahap kedua sebesar Rp.500.000,-;
- Bahwa pada waktu surat perjanjian tersebut dibuat, isteri Op. Diana Butar-Butar tinggal di Pematangsiantar, sedangkan anak-anaknya tinggal diperantauan, dan saat itu kondisi fisik Op. Diana Butar-Butar dalam keadaan sehat dan usianya kira-kira 70 tahun;
- Bahwa pada saat uang saksi serahkan kepada Op. Diana Butar-Butar, tidak ada kwintansinya dan tidak ada orang yang melihatnya;
- Bahwa yang menyusun kata-kata yang tertulis pada surat perjanjian tersebut adalah Op. Diana Butar-Butar sendiri, akan tetapi yang menulis adalah Terdakwa II Samsir Butar-Butar atas suruhan Op. Diana Butar-Butar;
- Bahwa Op. Diana Butar-Butar ikut menandatangani Surat Perjanjian Manggابهon selaku pihak yang Manggابهon, akan tetapi Terdakwa II Samsir Butar-Butar yang disuruh untuk membubuhkan tanda tangannya pada Surat Perjanjian Manggابهon tersebut;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa II Samsir Butar-Butar tidak mau disuruh untuk membubuhkan tanda tangan Op. Diana Butar-Butar pada Surat Perjanjian Manggابهon tersebut, namun oleh karena dikatakan Op. Diana Butar-Butar hanya sebagai pertanda tanah yang di Gabehon kepada Terdakwa I Jaulim Harianja, maka Terdakwa II Samsir Butar-Butar mau menandatangani;
- Bahwa Op. Diana Butar-Butar buta huruf, tidak tau membaca dan menulis;
- Bahwa yang hadir di rumah saksi pada waktu membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Manggابهon adalah saksi, Terdakwa I Jaulim Harianja, Terdakwa II Samsir Butar-Butar dan Op. Diana Butar-Butar;
- Bahwa isteri dan anak-anak Op. Diana Butar-Butar tidak ikut menyaksikan saat membuat Surat Perjanjian Manggابهon, karena tinggal di perantauan, dan Op. Diana Butar-Butar sendiri mengatakan tidak perlu menghadirkan



anak dan isterinya, meskipun saksi dan suami saksi Terdakwa I Jaulim Harianja menyuruhnya dengan alasan bahwa Surat Perjanjian Manggابهon tersebut dibuat hanya sebagai pertanda tanah sudah di Gabehon kepada saksi dan suami saksi Terdakwa I Jaulim Harianja;

- Bahwa Op. Diana Butar-Butar meninggal dunia pada tahun 2012;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

**3. SAKSILINGIN BUTAR-BUTAR menerangkan :**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juni 2011 sekira pukul 17.00 Wib, saksi bersama abang saksi yang bernama Posman Butar-Butar Alias Op. Diana Butar-Butar, dan Amani Haposan Manurung pergi ke rumah Terdakwa I Jaulim Harianja di Lumban Paraduan Marom Barat Kec. Uluan Kab. Toba Samosir, dengan maksud untuk menanyakan dan memperjelas mengapa Terdakwa I Jaulim Harianja tetap mengusahai tanah milik nenek saksi yang sudah dilarang sebelumnya;
- Bahwa setelah saksi bersama Posman Butar-Butar dan Amani Haposan Manurung tiba dirumah Terdakwa I Jaulim Harianja, disana saksi bertemu dengan Terdakwa I Jaulim Harianja, dan Terdakwa II Samsir Butar-Butar, kemudian saksi dan Posman Butar-Butar mengatakan kepada Terdakwa I Jaulim Harianja agar tidak lagi mengusahai tanah warisan nenek kami dan atas larangan tersebut, Terdakwa I Jaulim Harianja mengatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah miliknya yang telah dijual oleh Posman Butar-Butar kepadanya dengan memperlihatkan dan memberikan kepada saksi dan Posman Butar-Butar 2(dua) lembar surat, yaitu Surat Perjanjian Manggابهon dan Surat Perjanjian Jual Tanah;
- Bahwa setelah membaca kedua surat yang diberikan oleh Terdakwa I Jaulim Harianja tersebut, saksi dan Posman Butar-Butar merasa kaget atau terkejut karena pada surat perjanjian tersebut ada tercantum nama dan tanda tangan Op. Diana Butar-Butar selaku pihak yang Manggابهon, demikian juga pada surat yang satu lagi, ada nama dan tanda tangan saksi selaku penulis Surat Perjanjian Jual Tanah;
- Bahwa Posman Butar-Butar tidak pernah Manggابهon atau menjual tanah kepada Posman Butar-Butar dan Posman Butar-Butar tidak pernah



menandatangani surat perjanjian tersebut dan saksi sendiri juga tidak pernah menulis Surat Perjanjian Jual Tanah;

- Bahwa walaupun dalam Surat Perjanjian Manggابهon tercantum nama dan tanda tangan Posman Butar-Butar, namun itu bukan tanda tangan Posman Butar-Butar karena Posman Butar-Butar buta huruf dan selama ini kalau ada surat yang perlu ditanda tangani hanya membubuhkan cap jempol termasuk pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), demikian juga dengan Surat Perjanjian Jual Tanah yang tercantum nama dan tanda tangan saksi sebagai penulis, tidak pernah saksi ketahui dan menandatangani;
- Bahwa nama dan tanda tangan Posman Butar-Butar ada tercantum pada Surat Perjanjian Manggابهon karena dibuat oleh Terdakwa II Samsir Butar-Butar tanpa seijin dan sepengetahuan Posman Butar-Butar;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa II Samsir Butar-Butar yang menandatangani atas nama Posman Butar-Butar adalah dari pengakuan Terdakwa II Samsir Butar-Butar sendiri;
- Bahwa sebelum masalah ini dilaporkan ke Polisi, terlebih dahulu dibawa kepada pengetua-pengetua untuk diselesaikan secara kekeluargaan, namun Terdakwa I Jaulim Harina tetap bertahan pada prinsipnya bahwa tanah tersebut sudah dijual oleh Posman Butar-Butar, sehingga masalah ini selanjutnya dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa tanah yang diklaim telah di Gabehon kepada Terdakwa I Jaulim Harianja adalah warisan nenek saksi;
- Bahwa luas tanah tersebut  $\pm$  8(delapan) rante yang sekarang berupa tanah darat, kalau dahulu berupa persawahan;
- Bahwa sekarang diatas tanah tersebut ada tanaman kopi yang ditanam oleh Terdakwa I Jaulim Harianja;
- Bahwa tanah tersebut diusahai oleh Terdakwa I Jaulim Harianja sudah  $\pm$  10 (sepuluh) tahun dan sebelumnya pernah diusahai oleh Marga Manurung;
- Bahwa saksi tidak pernah mengusahai tanah tersebut karena saksi tinggal di perantauan, akan tetapi orang tua saksi pernah mengusahainya;
- Bahwa Posman Butar-Butar sudah meninggal dunia pada bulan Maret 2012;
- Bahwa yang melaporkan Para Terdakwa ke Polisi adalah saksi dan Posman Butar-Butar;



- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, setahu saksi Posman Buta-Butar mengalami kerugian karena terhalang mengerjakan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut, Para Terdakwa berkeberatan dan menyatakan semua keterangan saksi tersebut tidak benar;

4. **SAKSI RELUS Als. AMANIHAPOSAN MANURUNG** menerangkan :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juni 2011, sekira pukul 17.00 Wib, saksi diajak oleh Posman Butar-Butar Als. Op. Diana Butar-Butar dan Lingin Butar-Butar pergi ke rumah Terdakwa I Jaulim Harianja Als. Op. Ramot di Lumban Paraduan Marom Barat Kec. Uluan Kabupaten Toba Samosir untuk menanyakan dan memperjelas masalah tanah yang diusahai oleh Terdakwa I Jaulim Harianja;
- Bahwa selama ini ada tanah yang diusahai oleh Terdakwa I Jaulim Harianja yang menurut Posman Butar-Butar adalah tanah hak miliknya dan menurut Terdakwa I Jaulim Harianja tanah yang diusahainya tersebut sudah hak miliknya setelah dibeli dari Posman Butar-Butar, sementara Posman Butar-Butar tidak pernah mengakui menjual tanahnya kepada Terdakwa I Jaulim Harianja sehingga Posman Butar-Butar mengajak saksi untuk menanyakan dan memperjelas masalah tersebut kepada Terdakwa I Jaulim Harianja;
- Bahwa setelah sampai dirumah Terdakwa I Jaulim Harianja, kami bertemu dengan Terdakwa I Jaulim Harianja dan Terdakwa Samsiar Butar-Butar, dan pada pertemuan itu membicarakan tanah yang diusahai Terdakwa I Jaulim Harianja, namun tidak ada penyelesaian karena Terdakwa I Jaulim Harianja tetap bertahan menyatakan tanah tersebut sudah dibelinya dari Posman Butar-Butar, demikian pula dengan Posman Butar-Butar yang bertahan menyatakan tidak pernah menjual tanah kepada Terdakwa I Jaulim Harianja;
- Bahwa pada waktu saksi dan Posman Butar-Butar datang ke rumah Terdakwa I Jaulim Harianja menyatakan ada surat jual belinya, akan tetapi tidak ada ditunjukkan pada waktu itu dan selanjutnya menyatakan akan di fotocopy besok harinya sehingga saksi tidak melihat surat yang dimaksudkan oleh Terdakwa I Jaulim Harianja tersebut;
- Bahwa tahun 2000, kondisi fisik Posman Butar-Butar dalam keadaan sehat dan baru setelah terjadi permasalahan ini mulai sakit-sakitan, dan akhirnya meninggal dunia bulan pada bulan Maret tahun 2012;



- Bahwa Posman Butar-Butar adalah buta huruf tidak tahu membaca dan menulis;
- Bahwa pemilik tanah yang di klaim Terdakwa I Jaulim Harianja telah dibelinya itu adalah tanah milik Posman Butar-Butar yang diperoleh sebagai warisan dari neneknya;
- Bahwa dahulu tanah tersebut kosong, kemudian diusahai oleh Marga Nadapdap sampai tahun 2000 dan setelah itu diusahai oleh Terdakwa I Jaulim Harianja;
- Bahwa Terdakwa I Jaulim Harianja mengusahai tanah tersebut karena diminta dari Posman Butar-Butar tanpa sewa dan hanya mengusahai saja karena mereka masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa kalau ada seseorang Manggabehon sebidang tanah, harus dilakukan dihadapan pengetua-pengetua dan diketahui Dongan Tubu serta dibuat acara makan bersama serta ada uang piso-piso yang jumlahnya tidak terbatas;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut, Para Terdakwa berkeberatan dan menyatakan semua keterangan saksi tersebut tidak benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. SAKSI LAIDER LEO SITUMORANG** menerangkan :

- Bahwa bidang keahlian saksi adalah pemeriksaan identifikasi sidik jari;
- Bahwa ahli selaku Kaur Identifikasi Sat Reskrim Polres Tobasa, pada tanggal 17 Februari 2012, bertempat di ruang Identifikasi Sat Reskrim Polres Tobasa, ahli ada mengambil sidik jari Posman Butar-Butar Als. Op. Diana Butar-Butar sebanyak 10(sepuluh) buah, kemudian pada tanggal 18 September 2012, ahli melakukan pemeriksaan sidik jari Posman Butar-Butar tersebut dengan sidik jari yang ada pada Kartu Tanda Penduduk pembuatan tahun 1996 atas nama Posman Butar-Butar, dan dari hasil pemeriksaan yang ahli lakukan, ternyata sidik jari Posman Butar-Butar yang diambil pada tanggal 17 Februari 2012 dengan sidik jari yang ada pada Kartu Tanda Penduduk atas nama Posman Butar-Butar adalah Identik atau sama;
- Bahwa sidik jari seseorang tidak dapat berubah-ubah sejak lahir hingga meninggal dunia;



- Bahwa alat yang ahli gunakan untuk memeriksa sidik jari Posman Butar-Butar adalah menggunakan alat berupa kaca pembesar;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. **TERDAKWA JAULIM HARIANJA Als. Op.**

**RAMOT** menerangkan :

- Bahwa pada tahun 2000, hari, tanggal dan bulan yang tidak Terdakwa ingat lagi, Posman Butar-Butar bersama Terdakwa II Samsir Butar-Butar datang ke rumah Terdakwa dengan maksud membuat Surat Perjanjian Manggابهon atas sebidang tanah;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama isteri Terdakwa yang bernama Tima Br. Butar-Butar, Buliher Harianja, Posman Butar-Butar dan Terdakwa II Samsir Butar-Butar membicarakan Manggابهon atau menjual sebidang tanah kepada Terdakwa, lalu dibuat suatu surat sebagai pertanda bahwa Posman Butar-Butar telah Manggابهon atau menjual kepada Terdakwa yaitu Surat Perjanjian Manggابهon;
- Bahwak Kertas Segel yang digunakan untuk Surat Perjanjian Manggابهon adalah milik Terdakwa yang berketepatan ada Terdakwa simpan selama ini;
- Bahwa yang menulis Surat Perjanjian Manggابهon adalah Terdakwa II Samsir Butar-Butar atas suruhan Posman Butar-Butar;
- Bahwa kata-kata yang diuraikan dalam Surat Perjanjian Manggابهon adalah dari Posman Butar-Butar;
- Bahwa nama dan tanda tangan Posman Butar-Butar ada tercantum pada Surat Perjanjian Manggابهon, akan tetapi yang membubuhkan tanda tangan Posman Butar-Butar adalah Terdakwa II Samsir Butar-Butar karena Posman Butar-Butar tidak tahu menandatangani surat dan hanya tahu cap jempol, namun saat itu tidak ada tinta untuk Posman Butar-Butar membubuhkan cap jempol, sehingga Posman Butar-Butar menyuruh Terdakwa II Samsir Butar-Butar untuk membubuhkan tanda tangan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak keberatan dan tidak menduga berakibat seperti sekarang ini;



- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dalam perkara ini karena menyetujui Terdakwa II Samsir Butar-Butar membubuhkan tanda tangan Posman Butar-Butar pada Surat Perjanjian Manggابهon;
- Bahwa yang menyimpan Surat Perjanjian Manggابهon adalah Terdakwa sendiri;

1. **TERDAKWA SAMSIR BUTAR-BUTAR Als.**

**AMA EGA** menerangkan :

- Bahwa pada tahun 2000, hari, tanggal dan bulan yang tidak Terdakwa ingat lagi, Posman Butar-Butar datang ke rumah Terdakwa di Huta Bolon Desa Marom Kec. Uluan Kab. Toba Samosir dan mengajak Terdakwa menemaninya ke rumah Terdakwa I Jaulim Harianja untuk membuat Surat Perjanjian Manggابهon Tanah;
- Bahwa atas ajakan Posman Butar-Butar tersebut, Terdakwa bersama Posman Butar-Butar pergi ke rumah Terdakwa I Jaulim Harianja. Setelah tiba di rumah Terdakwa I Jaulim Harianja, Posman Butar-Butar membicarakan sebidang tanah untuk di Gabehon kepada Terdakwa I Jaulim Harianja, dan kemudian Posman Butar-Butar menyuruh Terdakwa menulis Surat Perjanjian Manggابهon sebidang tanah kepada Terdakwa I Jaulim Harianja, dan setelah selesai Terdakwa menulis, lalu surat tersebut ditanda tangani;
- Bahwa yang ada tanda tangan pada Surat Perjanjian Manggابهon tersebut adalah tanda tangan Terdakwa selaku penulis, tanda tangan Bulihar Harianja sebagai saksi dan tanda tangan Posma Butar-Butar selaku yang Menggابهon;
- Bahwa yang membubuhkan tanda tangan Posman Butar-Butar adalah Terdakwa atas suruhan Posman Butar-Butar karena Posman Butar-Butar tidak tahu tanda tangan;
- Bahwa isi Surat Perjanjian Manggابهon yang Terdakwa tulis adalah bahwa Posman Butar-Butar Manggابهon atau menyerahkan sebidang tanah kepada Terdakwa I Jaulim Harianja;
- Bahwa yang mengarang redaksi atau kata-kata yang Terdakwa tulis pada Surat Perjanjian Manggابهon adalah Posman Butar-Butar dan saat itu Terdakwa I tidak keberatan pada waktu Terdakwa membubuhkan tanda tangannya Posman Butar-Butar;



- Bahwa pada waktu Terdakwa datang ke rumah Terdakwa I Jaulim Harianja, sudah ada disana Terdakwa I Jaulim Harianja bersama isterinya dan ada juga Bulihar Harianja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyiapkan Kertas Segel untuk membuat Surat Perjanjian Manggابهon, akan tetapi Kertas Segel yang disuruh Terdakwa menulis dan menandatangani diserahkan oleh Terdakwa I Jaulim Harianja;
- Bahwa yang menentukan saksi dalam Surat Perjanjian Manggابهon adalah Posman Butar-Butar;
- Bahwa yang menyimpan Surat Perjanjian Manggابهon yang Terdakwa tulis tersebut adalah Terdakwa I Jaulim Harianja;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah karena menandatangani yang bukan namanya meskipun disuruh yang punya nama;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1(satu) lembar asli Surat Perjanjian Manggابهon yang bermaterai Rp.2000,- tertanggal Marom, 13-9-2000 yang ditandatangani oleh Korban/Korban POSMAN BUTAR-BUTAR ALIAS OP. DIANA BUTAR-BUTAR;
  - 1(satu) lembar asli KTP (Kartu Tanda Penduduk) milik POSMAN BUTAR-BUTAR Nomor : 1.00026/2029/023/TU/96, yang dikeluarkan tanggal 01 Oktober 1996, ditanda tangani oleh AN. BUPATI TAP. UTARA, CAMAT ULUAN dan dicap jari jempol;
- 1(satu) lembar asli KTP (Kartu Tanda Penduduk) milik POSMAN BUTAR-BUTAR Nomor : 1212101604330001, yang dikeluarkan tanggal 08-09-2009, ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tobasa dan di cap jari jempol;

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor : 302/SIT.PID/2011/PN.BLG., dan didepan persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa, dimana saksi-saksi dan Para Terdakwa menyatakan benar barang bukti tersebut yang disita oleh Polisi;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta juridis sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tahun 2000, hari, tanggal dan bulan yang Para Terdakwa tidak ingat lagi, Posman Butar-Butar datang ke rumah Terdakwa II Samsir Butar-Butar di Huta Bolon Desa Marom Kec. Uluan Kab. Toba Samsir dan mengajak Terdakwa II Samsir Butar-Butar menemaninya ke rumah Terdakwa I Jaulim Harianja;
- Bahwa benar atas ajakan Posman Butar-Butar tersebut, Terdakwa II Samsir Butar-Butar bersama Posman Butar-Butar pergi ke rumah Terdakwa I Jaulim Harianja. Setelah tiba di rumah Terdakwa I Jaulim Harianja, Posman Butar-Butar membicarakan sebidang tanah untuk di Gabehon kepada Terdakwa I Jaulim Harianja, dan kemudian Posman Butar-Butar menyuruh Terdakwa II Samsir Butar-Butar menulis Surat Perjanjian Manggabehon sebidang tanah kepada Terdakwa I Jaulim Harianja, dan setelah Terdakwa II Samsir Butar-Butar selesai menulis, lalu Terdakwa II Samsir Butar-Butar menandatangani surat tersebut;
- Bahwa benar pada waktu Terdakwa datang ke rumah Terdakwa I Jaulim Harianja, sudah ada disana Terdakwa I Jaulim Harianja bersama isterinya dan ada juga Bulihar Harianja;
- Bahwa benar yang ada tanda tangan pada Surat Perjanjian Manggabehon tersebut adalah tanda tangan Terdakwa II Samsir Butar-Butar selaku penulis, tanda tangan saksi Bulihar Harianja sebagai saksi dan tanda tangan Posman Butar-Butar selaku yang Menggabehon;
- Bahwa benar kata-kata yang diuraikan dalam Surat Perjanjian Manggabehon adalah dari Posman Butar-Butar;
- Bahwa benar yang membubuhkan tanda tangan Posman Butar-Butar adalah Terdakwa II Samsir Butar-Butar atas suruhan Posman Butar-Butar karena Posman Butar-Butar tidak tahu tanda tangan;
- Bahwa benar isi Surat Perjanjian Manggabehon yang Terdakwa II Samsir Butar-Butar tulis adalah bahwa Posman Butar-Butar Manggabehon atau menyerahkan sebidang tanah kepada Terdakwa I Jaulim Harianja;
- Bahwa benar yang mengarang redaksi atau kata-kata yang Terdakwa II Samsir Butar-Butar tulis pada Surat Perjanjian Manggabehon adalah Posman Butar-Butar dan saat itu Terdakwa I membiarkan Terdakwa II Samsir Butar-Butar pada waktu membubuhkan tanda tangannya Posman Butar-Butar;



- Bahwa benar Kertas Segel yang digunakan untuk Surat Perjanjian Manggابهon adalah milik Terdakwa I Jaulim Harianja;
- Bahwa benar Terdakwa I Jaulim Harianja mengaku bersalah dalam perkara ini karena menyetujui Terdakwa II Samsir Butar-Butar membubuhkan tanda tangan Posman Butar-Butar pada Surat Perjanjian Manggابهon dan Terdakwa II Samsir Butar-Butar juga merasa bersalah karena menandatangani yang bukan namanya meskipun disuruh yang punya nama;
- Bahwa benar yang menyimpan Surat Perjanjian Manggابهon adalah Terdakwa I Jaulim Harianja sendiri;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 06 Juni 2011, sekira pukul 17.00 Wib, saksi Rellus Manurung diajak oleh Posman Butar-Butar Als. Op. Diana Butar-Butar dan saksi Lingin Butar-Butar pergi ke rumah Terdakwa I Jaulim Harianja Als. Op. Ramot di Lumban Paraduan Marom Barat Kec. Uluan Kabupaten Toba Samosir untuk menanyakan dan memperjelas masalah tanah yang diusahai oleh Terdakwa I Jaulim Harianja;
- Bahwa benar selama ini ada tanah yang diusahai oleh Terdakwa I Jaulim Harianja yang menurut Posman Butar-Butar adalah tanah hak miliknya dan menurut Terdakwa I Jaulim Harianja tanah yang diusahainya tersebut sudah hak miliknya setelah dibeli dari Posman Butar-Butar, sementara Posman Butar-Butar tidak pernah mengakui menjual tanahnya kepada Terdakwa I Jaulim Harianja sehingga Posman Butar-Butar mengajak saksi Rellus Manurung untuk menanyakan dan memperjelas masalah tersebut kepada Terdakwa I Jaulim Harianja;
- Bahwa benar setelah sampai dirumah Terdakwa I Jaulim Harianja, saksi Rellus Manurung bertemu dengan Terdakwa I Jaulim Harianja dan Terdakwa Samsir Butar-Butar, dan pada pertemuan itu membicarakan tanah yang diusahai Terdakwa I Jaulim Harianja, namun tidak ada penyelesaian karena Terdakwa I Jaulim Harianja tetap bertahan menyatakan tanah tersebut sudah dibelinya dari Posman Butar-Butar, demikian pula dengan Posman Butar-Butar yang bertahan menyatakan tidak pernah menjual tanah kepada Terdakwa I Jaulim Harianja;
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa, Posman Buta-Butar mengalami kerugian karena terhalang mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa benar ahli ada mengambil sidik jari Posman Butar-Butar Als. Op. Diana Butar-Butar sebanyak 10(sepuluh) buah, kemudian pada tanggal 18



September 2012, ahli melakukan pemeriksaan sidik jari Posman Butar-Butar tersebut dengan sidik jari yang ada pada Kartu Tanda Penduduk pembuatan tahun 1996 atas nama Posman Butar-Butar, dan dari hasil pemeriksaan yang ahli lakukan, ternyata sidik jari Posman Butar-Butar yang diambil pada tanggal 17 Februari 2012 dengan sidik jari yang ada pada Kartu Tanda Penduduk atas nama Posman Butar-Butar adalah Identik atau sama;

- Bahwa benar sidik jari seseorang tidak dapat berubah-ubah sejak lahir hingga meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, sehingga dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana, maka untuk itu akan dipertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini;

**DAKWAAN** : Sebagaimana diatur dan diancam melanggar ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan a quo;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan;
3. Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian;
4. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berturut-turut sebagai berikut :

**1. Barangsiapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa, yaitu siapa saja manusia sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa I **JAULIM HARIANJA** dan Terdakwa II **SAMSIR BUTAR-BUTAR**, kepersidangan dimana identitasnya dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa I **JAULIM HARIANJA** dan Terdakwa II **SAMSIR BUTAR-BUTAR**, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa I **JAULIM HARIANJA** dan Terdakwa II **SAMSIR BUTAR-BUTAR** telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

**2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan;**

Menimbang, bahwa yang diartikan sebagai surat ialah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik dan lain-lain sebagainya;

Menimbang, bahwa membuat surat palsu maksudnya membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. Sedangkan memalsukan surat artinya mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli;

Menimbang, bahwa Pasal ini melindungi *publica fides* atau kepercayaan umum yang diberikan kepada sesuatu surat. Perbedaan antara “membuat secara palsu” dengan



“memalsukan” adalah bahwa pada perbuatan membuat secara palsu itu, semula belum ada sesuatu surat apapun, kemudian dibuatlah surat itu, akan tetapi dengan isi yang bertentangan dengan kebenaran. Sedang pada perbuatan memalsukan, semula memang sudah ada sepucuk surat, yang kemudian isinya dirubah demikian rupa, sehingga isinya menjadi bertentangan dengan kebenaran ataupun menjadi berbeda dari isinya yang semula. (Drs. P.A.F. Lamintang, SH., Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru Bandung, halaman 161);

Menimbang, bahwa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah bersifat alternatif, yaitu jika melakukan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu telah dapat dikenakan pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta barang bukti, ternyata benar pada tahun 2000, hari, tanggal dan bulan yang Para Terdakwa tidak ingat lagi, Posman Butar-Butar datang ke rumah Terdakwa II Samsir Butar-Butar di Huta Bolon Desa Marom Kec. Uluan Kab. Toba Samosir dan mengajak Terdakwa II Samsir Butar-Butar menemaninya ke rumah Terdakwa I Jaulim Harianja;

Menimbang, bahwa atas ajakan Posman Butar-Butar tersebut, Terdakwa II Samsir Butar-Butar bersama Posman Butar-Butar pergi ke rumah Terdakwa I Jaulim Harianja. Setelah tiba di rumah Terdakwa I Jaulim Harianja, Posman Butar-Butar membicarakan sebidang tanah untuk di Gabehon kepada Terdakwa I Jaulim Harianja, dan kemudian Posman Butar-Butar menyuruh Terdakwa II Samsir Butar-Butar menulis Surat Perjanjian Manggabehon sebidang tanah kepada Terdakwa I Jaulim Harianja, dan setelah Terdakwa II Samsir Butar-Butar selesai menulis, lalu Terdakwa II Samsir Butar-Butar menandatangani surat tersebut;

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa datang ke rumah Terdakwa I Jaulim Harianja, sudah ada disana Terdakwa I Jaulim Harianja bersama isterinya dan ada juga Bulihar Harianja;

Menimbang, bahwa yang ada tanda tangan pada Surat Perjanjian Manggabehon tersebut adalah tanda tangan Terdakwa II Samsir Butar-Butar selaku penulis, tanda tangan saksi Bulihar Harianja sebagai saksi dan tanda tangan Posma Butar-Butar selaku yang Menggabehon;

Menimbang, bahwa kata-kata yang diuraikan dalam Surat Perjanjian Manggabehon adalah dari Posman Butar-Butar;



Menimbang, bahwa benar Terdakwa I Jaulim Harianja mengaku bersalah dalam perkara ini karena menyetujui Terdakwa II Samsir Butar-Butar membubuhkan tanda tangan Posman Butar-Butar pada Surat Perjanjian Manggabehon dan Terdakwa II Samsir Butar-Butar juga merasa bersalah karena menandatangani yang bukan namanya meskipun disuruh yang punya nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta-fakta hukum diatas, maka perbuatan Terdakwa I Jaulim Harianja menyetujui Terdakwa II Samsir Butar-Butar membubuhkan tanda tangan Posman Butar-Butar pada Surat Perjanjian Manggabehon dan Perbuatan Terdakwa II Samsir Butar-Butar yang menandatangani yang bukan namanya meskipun disuruh yang punya nama, menurut Majelis Hakim termasuk dalam kualifikasi membuat surat palsu. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Para Terdakwa;

**3. Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian;**

Menimbang, bahwa dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan maksudnya pada waktu memalsukan surat itu, dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau digunakan oleh orang lain seolah-olah asli. Sedangkan kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian maksudnya penggunaan surat itu harus betul-betul mendatangkan kerugian, tidak cukup hanya kemungkinan kerugian saja. Kerugian dimaksud bisa kerugian materiil, melainkan juga dapat berupa kerugian moral;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan-perbuatan “dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian” yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah bersifat alternatif, yaitu jika melakukan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu telah dapat dikenakan pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta barang bukti, ternyata benar yang menyimpan Surat Perjanjian Manggabehon adalah Terdakwa I Jaulim Harianja sendiri;

Menimbang, bahwa benar Kertas Segel yang digunakan untuk Surat Perjanjian Manggabehon adalah milik Terdakwa I Jaulim Harianja;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juni 2011, sekira pukul 17.00 Wib, saksi Rellus Manurung diajak oleh Posman Butar-Butar Als. Op. Diana Butar-



Butar dan saksi Lingin Butar-Butar pergi ke rumah Terdakwa I Jaulim Harianja Als. Op. Ramot di Lumban Paraduan Marom Barat Kec. Uluan Kabupaten Toba Samosir untuk menanyakan dan memperjelas masalah tanah yang diusahai oleh Terdakwa I Jaulim Harianja;

Menimbang, bahwa selama ini ada tanah yang diusahai oleh Terdakwa I Jaulim Harianja yang menurut Posman Butar-Butar adalah tanah hak miliknya dan menurut Terdakwa I Jaulim Harianja tanah yang diusahainya tersebut sudah hak miliknya setelah dibeli dari Posman Butar-Butar, sementara Posman Butar-Butar tidak pernah mengakui menjual tanahnya kepada Terdakwa I Jaulim Harianja sehingga Posman Butar-Butar mengajak saksi Rellus Manurung untuk menanyakan dan memperjelas masalah tersebut kepada Terdakwa I Jaulim Harianja;

Menimbang, bahwa setelah sampai dirumah Terdakwa I Jaulim Harianja, saksi Rellus Manurung bertemu dengan Terdakwa I Jaulim Harianja dan Terdakwa Samsiar Butar-Butar, dan pada pertemuan itu membicarakan tanah yang diusahai Terdakwa I Jaulim Harianja, namun tidak ada penyelesaian karena Terdakwa I Jaulim Harianja tetap bertahan menyatakan tanah tersebut sudah dibelinya dari Posman Butar-Butar, demikian pula dengan Posman Butar-Butar yang bertahan menyatakan tidak pernah menjual tanah kepada Terdakwa I Jaulim Harianja;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa, Posman Buta-Butar mengalami kerugian karena terhalang mengerjakan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, menurut Majelis Hakim telah nyata bahwa tanda tangan Posman Butar-Butar yang Terdakwa II Samsir Butar-Butar palsukan dengan sepengetahuan Terdakwa I Jaulim Harianja dalam Surat Perjanjian Manggabehon, telah menimbulkan kerugian bagi Posman Buta-Butar karena terhalang mengerjakan tanah tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

**4. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa dalam peristiwa pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran, yang dihukum sebagai orang yang melakukan dapat dibagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu :

1. Orang yang melakukan (*pleger*);
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*);
3. Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*);



4. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan, dengan sengaja membujuk supaya melakukan perbuatan itu (*uitlokker*).

Menimbang, bahwa orang yang melakukan ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Sedangkan orang menyuruh melakukan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh paling sedikit 2(dua) orang, yakni yang menyuruh dan yang disuruh;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan turut melakukan adalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama, yang pelakunya paling sedikit harus ada 2(dua) orang, yakni yang melakukan dan yang turut melakukan. Sedangkan orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan, dengan sengaja membujuk supaya melakukan perbuatan itu maksudnya orang itu harus membujuk orang lain dengan memakai salah satu jalan;

Menimbang, bahwa perbuatan melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan adalah bersifat alternatif yaitu jika melakukan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu, telah dapat dikenakan pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata benar Terdakwa I Jaulim Harianja mengaku bersalah dalam perkara ini karena menyetujui Terdakwa II Samsir Butar-Butar membubuhkan tanda tangan Posman Butar-Butar pada Surat Perjanjian Manggabehon dan Terdakwa II Samsir Butar-Butar juga merasa bersalah karena menandatangani yang bukan namanya meskipun disuruh yang punya nama;

Menimbang, bahwa agar orang yang melakukan kejahatan pemalsuan surat dapat dihukum, menurut Majelis Hakim, haruslah dibuktikan bahwa ia bermaksud untuk mempergunakan surat itu sendiri atau dengan pemalsuan surat itu orang lain dapat mempergunakannya, namun tidaklah perlu bahwa surat palsu atau yang dipalsukan itu benar-benar telah dipergunakan ataupun telah menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa dari sesuatu surat itu yang dapat dipalsukan adalah isinya ataupun tanda tangannya. Sedang pemalsuan terhadap isi sesuatu surat itu di dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana disebut "*intelectuele vasheid*". Termasuk ke dalam pengertian tanda tangan palsu adalah tanda tangan yang dibubuhkan oleh orang yang tidak berhak, tanda tangan yang dibubuhkan oleh seseorang yang mempunyai nama yang sama dengan orang sebenarnya berwenang untuk membubuhkan tanda tangannya, tanda tangan yang dibubuhkan atas nama orang yang sebenarnya tidak ada ataupun



yang sebenarnya sudah tidak ada, tanda tangan yang dibubuhkan oleh orang lain daripada orang yang berhak walaupun dengan persetujuan orang yang berhak. (Drs. P.A.F. Lamintang, SH., Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru Bandung, halaman 162);

Menimbang, bahwa dalam H.R. 15 Juni 1931, N.J. 1932, 1342, W.12351 diuraikan : sepucuk surat itu telah dibuat palsu, apabila surat itu menimbulkan anggapan yang salah, yang disebabkan oleh orang yang tanda tangannya dibubuhkan pada surat tersebut. Dalam hal ini surat itu telah ditanda tangani dengan sebuah nama yang dikarang dari seseorang yang sebenarnya tidak ada;

Menimbang, bahwa kemudian dalam H.R. 14 April 1913, N.J. 1913, 923, W. 9496 diuraikan : barangsiapa membubuhkan tanda tangan dari orang lain, walaupun seandainya benar bahwa pembubuhan tanda tangan itu adalah dengan persetujuan ataupun diperintahkan oleh orang yang berhak, ia telah membuat palsu surat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah bersama-sama memalsukan surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya oleh perbuatan Para Terdakwa, oleh karena itu Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, dan selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar dan pemaaf pada diri dan perbuatan Para Terdakwa, maka berarti Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini secara mutatis mutandis, dianggap telah termuat seluruhnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, lamanya Para Terdakwa berada di dalam tahanan sebelum putusan ini memiliki kekuatan hukum



yang tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1(satu) lembar asli Surat Perjanjian Manggabahon yang bermaterai Rp.2000,- tertanggal Marom, 13-9-2000 yang ditandatangani oleh Korban/Korban POSMAN BUTAR-BUTAR ALIAS OP. DIANA BUTAR-BUTAR;
- 1(satu) lembar asli KTP (Kartu Tanda Penduduk) milik POSMAN BUTAR-BUTAR Nomor : 1.00026/2029/023/TU/96, yang dikeluarkan tanggal 01 Oktober 1996, ditanda tangani oleh AN. BUPATI TAP. UTARA, CAMAT ULUAN dan dicap jari jempol;
- 1(satu) lembar asli KTP (Kartu Tanda Penduduk) milik POSMAN BUTAR-BUTAR Nomor : 1212101604330001, yang dikeluarkan tanggal 08-09-2009, ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tobasa dan di cap jari jempol;

Dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) KUHP menyebutkan : “Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas“;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 39 KUHP, R. SOESILO menguraikan bahwa barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas sepanjang barang tersebut adalah barang-barang milik Terdakwa, sedangkan apabila barang tersebut bukan milik Terdakwa tidak boleh dirampas;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 46 ayat (2) KUHAP menguraikan : “Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk



dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain”;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah terbukti bahwa : 1(satu) lembar asli Surat Perjanjian Manggابهon yang bermaterai Rp.2000,- tertanggal Marom, 13-9-2000 yang ditandatangani oleh Korban/Korban POSMAN BUTAR-BUTAR ALIAS OP. DIANA BUTAR-BUTAR, adalah merupakan alat atau sarana melakukan kejahatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP, barang-barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas, sedangkan terhadap barang-barang bukti berupa : 1(satu) lembar asli KTP (Kartu Tanda Penduduk) milik POSMAN BUTAR-BUTAR Nomor : 1.00026/2029/023/TU/96, yang dikeluarkan tanggal 01 Oktober 1996, ditanda tangani oleh AN. BUPATI TAP. UTARA, CAMAT ULUAN dan dicap jari jempol, dan 1(satu) lembar asli KTP (Kartu Tanda Penduduk) milik POSMAN BUTAR-BUTAR Nomor : 1212101604330001, yang dikeluarkan tanggal 08-09-2009, ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tobasa dan di cap jari jempol adalah milik orang lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Jo. Penjelasan Pasal 39 KUHP, R. SOESILO, maka barang-barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak yang pemiliknya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa berikut ini adalah layak dan adil serta diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (bagi Terdakwa menjadi sarana pembinaan, bimbingan, agar menjadi insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik serta berguna) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada putusan, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Para Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

**Hal-hal yang memberatkan :**



- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Posman Butar-Butar;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Para Terdakwa masing-masing mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa I Jaulim Harianja sudah berusia lanjut;
- Para Terdakwa berdamai dengan keluarga Posman Butar-Butar.

Mengingat, Pasal 263 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa I **JAULIM HARIANJA** Alias **OP. RAMOT** dan Terdakwa II **SAMSIR BUTAR-BUTAR** Alias **AMA EGA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama memalsukan surat”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **JAULIM HARIANJA** Alias **OP. RAMOT** dan Terdakwa II **SAMSIR BUTAR-BUTAR** Alias **AMA EGA**, oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 22(dua puluh dua) hari;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) lembar asli Surat Perjanjian Manggabehon yang bermaterai Rp.2000,- tertanggal Marom, 13-9-2000 yang



ditandatangani oleh Korban/Korban POSMAN BUTAR-BUTAR ALIAS OP. DIANA BUTAR-BUTAR;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1(satu) lembar asli KTP (Kartu Tanda Penduduk) milik POSMAN BUTAR-BUTAR Nomor : 1.00026/2029/023/TU/96, yang dikeluarkan tanggal 01 Oktober 1996, ditanda tangani oleh AN. BUPATI TAP. UTARA, CAMAT ULUAN dan dicap jari jempol;
- 1(satu) lembar asli KTP (Kartu Tanda Penduduk) milik POSMAN BUTAR-BUTAR Nomor : 1212101604330001, yang dikeluarkan tanggal 08-09-2009, ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tobasa dan di cap jari jempol;

**Dikembalikan kepada POSMAN BUTAR-BUTAR.**

5. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Rabu**, tanggal **15 Januari 2014**, oleh kami : **ASRARUDDIN ANWAR, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SIMON CP. SITORUS, S.H.**, dan **KAROLINA S. SITEPU, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **HOTMAN SINAGA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadapan **DONEL SITINJAK, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige, dengan dihadiri oleh Para Terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**SIMON C.P. SITORUS, S.H.**

**ASRARUDDIN ANWAR, S.H., M.H.**



**KAROLINA S. SITEPU, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**HOTMAN SINAGA, S.H.**